

**TINDAK PIDANA KESUSILAAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI
ELEKTRONIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Terhadap Putusan Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ERICANDRA
NIM. 140104050

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1442 H /2021 M**

**TINDAK PIDANA KESUSILAAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI
ELEKTRONIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Terhadap Putusan Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Hukum Pidana Islam

Oleh

ERICANDRA
NIM. 140104050

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Arifin Abdullah, S.Hi., M.H
NIP. 1982032120091210005


M. Syuib, S.H.I., M.H.
NIP. 198109292015031001

**TINDAK PIDANA KESUSILAAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI
ELEKTRONIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Terhadap Putusan Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna)


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Pidana Islam


Pada Hari/Tanggal : Jumat 29 Januari 2021 M
16 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Arifin Abdullah, S.Hi., M.H.
NIP. 1982032120091210005

Sekretaris,


M. Svuib, S.H.I., M.H.
NIP. 198109292015031001

Penguji I,


Syuhada, S. Ag., M. Ag
NIP. 197510052009121001

Penguji II,


Bustamam Usman, S.H.I., MA
NIDN. 2110057802



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. (0651) 7557442, Fax. (0651) 7557442. Situs: www.syariah.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Ericandra
NIM : 140104050
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Januari 2021
Yang Menyatakan,


(ERICANDRA)


SEPUHLUH RIBU RUPIAH
TEL. 20
METERAI
TEMPEL
9D3F6AKX286718642

Nama : Ericandra
NIM : 140104050
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Tindak Pidana Kesusilaan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna)
Tanggal Munaqasyah : 29 Januari 2021
Tebal Skripsi : 56 Halaman
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.Hi., M.H
Pembimbing II : M. Syuib, S.H.I., M.H.
Kata Kunci : *Kesusilaan, UU ITE, Hukum Islam dan Putusan Hakim.*

ABSTRAK

Perkara tindak pidana kesusilaan hampir selalu ada dalam kehidupan masyarakat dan menjadi perhatian masyarakat luas dan memiliki daya tarik sendiri bagi masyarakat luas. Hampir setiap hari tindak pidana kesusilaan terjadi dan menjadi bahan berita di media massa dengan karakteristik pelaku dan korban yang beragam. Adapun permasalahannya adalah bagaimana kriteria seseorang telah melanggar ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2016? bagaimana Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna? dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016?. Metode yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Adapun hasil penelitiannya adalah kriteria seseorang telah melanggar ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2016 karena melanggar Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna adalah bersalah karena terdakwa telah melakukan pendistribusian tanpa izin. Pandangan hukum Islam terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dikategorikan pada perbuatan zina, yaitu tindakan asusila dengan hukuman hudud dan hukuman takzir.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, Sang Khalik Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Sang Penguasa alam semesta yang selalu menganugerahkan rahmat, karunia dan nikmat kepada setiap makhluk-Nya. Shalawat dan salam kepada junjungan umat Islam, Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membawa umat Islam dari dunia kebodohan ke dunia yang kaya akan ilmu pengetahuan. Atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Kesusilaan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna)”**. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat akademik dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Skripsi ini tidak akan terlaksana jika tidak adanya bantuan, arahan dan bimbingan dari semua pihak yang telah bersusah payah membantu penulis menyelesaikannya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Prof. Muhammad Siddiq,, MH.,PhD Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Faisal Yahya, M.A Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
3. Dr. Zayad Zubaidi M.A Selaku Dosen Wali yang telah memberikan motivasi, saran dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Arifin Abdullah, S.Hi., M.H Selaku Pembimbing I dan M. Syuib, S.H.I., M.H. Pembimbing II yang telah menyayomi dan memberikan


motivasi, semangat, arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
6. Teristimewa kepada Ayahanda..... dan Ibunda tercinta..... yang telah banyak mendidik, berkorban dan memberikan semangat serta doa yang sangat berharga dan tiada hentinya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini pasti masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya penulisan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya.

Banda Aceh, Januari 2021

Ericandra



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 B/U//1987

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagiannya dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	ha (titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Zāl	Ẓ	Zet	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	er (titik di atas)	ن	Nun	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We

س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (titik di bawah)				

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ي / اَ	<i>fathat</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>dhammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup.

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:


روضة الاطفال : *raudah al-atfāl / raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir: Beirut, bukan Bayrut: dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016	17
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindakan Asusila	17
B. Sanksi Hukum Tindakan Asusila	22
C. Kategori Perbuatan Asusila.....	30
BAB TIGA: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Kriteria Melanggar Ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2016.....	34
B. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna.....	40
C. Pandangan Hukum Islam terhadap pasal 27 UU Nomor 19 Tahun 2016.....	51
BAB EMPAT: PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN**



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkara tindak pidana kesusilaan hampir selalu ada dalam kehidupan masyarakat dan menjadi perhatian masyarakat luas dan memiliki daya tarik sendiri bagi masyarakat luas. Hampir setiap hari tindak pidana kesusilaan terjadi dan menjadi bahan berita di media massa dengan karakteristik pelaku dan korban yang beragam, dilihat dari usia, ada yang masih tergolong anak-anak dan ada yang sudah menjadi kakek-kakek atau nenek-nenek dan dilihat dari status sosial, ada yang rakyat biasa, pelajar, mahasiswa, orang tua, dan pejabat publik. Prilaku yang termasuk tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak menunjukkan bahwa 93 persen anak Indonesia pernah ciuman, petting, dan oral sex.¹ Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan, antara lain kemajuan teknologi informasi yang disalahgunakan untuk mempublikasi tindak pidana kesusilaan yang mengakibatkan terjadinya sosialisasi tindak pidana kesusilaan dan imitasi atau peniruan, melalui sarana internet, video, komik, hand phone berkamera, dan sarana teknologi lainnya.²

Praktek penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dihadapkan kepada permasalahan yang sulit, seperti tindak pidana pada bidang kesusilaan. Kondisi ini merupakan delik aduan, dimana saat melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku, maka dibutuhkan adanya aduan dari pihak pengadu. Dalam tindak pidana kesusilaan, umumnya pelaku dengan korban kejahatan memiliki hubungan atau saling kenal yang menyebabkan korban enggan untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kesusilaan. Hal ini berbeda

¹ Mudzakkir, *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI; Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010), hlm. 1.

² Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 3-4.

dengan kejahatan lain yang bukan delik kesusilaan. Di samping keengganan korban untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kesusilaan, kadang proses pembuktiannya juga sulit yang menyebabkan terjadinya penyusutan perkara yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan hanya sebagian kecil yang diadili dan dijatuhi pidana.

Beberapa permasalahan mengenai batas pengertian tindak pidana kesusilaan di Indonesia, diantaranya:³

1. Pemberian batasan terhadap pornografi yang tidak jelas. Meskipun beberapa pihak telah berupaya untuk memberikan definisi terhadap istilah pornografi namun belum ditemukan suatu rumusan tertentu yang dapat memenuhi kriteria yang diinginkan oleh semua pihak.
2. Pihak mana yang berwenang untuk melakukan tindakan tertentu dalam mengatasi masalah pornografi. Aparat sebenarnya dapat langsung menindak setiap agen hingga tingkat terendah dan menarik/membuat alur distribusi hingga ke sumbernya. Namun hal tersebut tidak dilaksanakan dengan alasan tidak ada perangkat hukum yang jelas yang memberikan kewenangan demikian.
3. Ancaman hukuman yang terlalu ringan. Ancaman pidana bagi kasus-kasus pornografi (tindak pidana kesusilaan) dinilai masih terlalu ringan, dimana sanksi yang diatur hanya berkisar 9 bulan hingga 2 tahun 8 bulan. Hal ini ditenggarai sebagai salah satu penyebab pelaku tidak jera dan kembali mengulangi perbuatannya.
4. Tidak jelasnya pihak-pihak tertentu untuk mempertanggungjawabkan suatu bahan yang dikategorikan pornografi.
5. Penegakkan hukum yang tidak konsisten. Penegak hukum sebenarnya dapat melakukan upaya aktif dalam mengatasi masalah pornografi. Dalam KUHP, Pasal 282, baik pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun Hakim dapat menyeret pihak-pihak yang memang secara riil dan diakui oleh sebagian besar anggota masyarakat telah menyebarluaskan pornografi.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, teknologi informasi memegang peran penting, baik saat ini maupun dimasa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi

³ Mudzakkir, *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan.....*, hlm. 3.

informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri, seperti komputer, modem, USB dan sarana untuk membangun jaringan internet. *Kedua*, dapat memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan, disamping bisnis lainnya.⁴

Teknologi informasi berhasil memicu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat dibidang sosial dan ekonomi, dimana sebelumnya proses transaksi secara konvensional kini beralih ke transaksi secara elektronik. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien, karena perkembangan yang pesat menyebabkan kejahatan baru dibidang itu juga muncul, seperti provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian software, dan hal lainnya. Laju kejahatan melalui jaringan internet atau (*cybercrime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya.⁵

Pada masa kini, masalah pornografi dan pornoaksi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya pun semakin nyata, diantaranya, sering terjadi perzinaan, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan bahkan pembunuhan maupun aborsi. Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut tidak hanya perempuan dewasa tetapi banyak korban yang masih anak-anak, terutama bagi kaum wanita. Dalam pemahaman hukum pada umumnya, mempunyai kecenderungan memasukkan pornografi sebagai bagian dari lingkungan norma kesopanan dan kesusilaan. Sebagaimana dalam KUHP sendiri tidak merumuskan pengertian pornografi.⁶

⁴ Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1.

⁵ Nur Hanifah, *Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Atau Kesusilaan Melalui Media Sosial (Cyberporn) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Skripsi, Jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018, hlm. 2-3.

⁶ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm, 129.

Delik yang berkaitan dengan pornografi diatur dalam Pasal 282 KUHP, yang isinya sebagai berikut,

Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan, gambaran atau benda, yang diketahui isinya dan melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya kedalam negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya, atau menunjukkannya sebagai bias didapat. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.

Perumusan tindak pidana pornografi di internet juga diatur pada Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pasal ini, diantaranya, pertama dalam hal penetapan pelaku (subjek hukum). Pelaku yang dapat dijerat oleh ketentuan ini adalah pihak yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan pihak yang memproduksi dan yang menerima distribusi dan transmisi tersebut tidak dapat terjerat dalam pasal ini. Selain itu juga pihak yang mengakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan juga dapat dipidana dengan pasal ini.⁷

Kemudian Pasal 45 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁷ *Ibid*, hlm. 3.

Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana cukup sering terjadi. Penyebarannya yang melalui media elektronik menjadi modus penyebaran saat ini. Hal ini membuat kerugian yang lebih besar terhadap korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum.⁸

Dengan melihat tingkat pertumbuhan internet dan akses kebebasan berpendapat, maka untuk mengatur aturan main dalam berpendapat di dunia maya dikeluarkanlah Undang-undang informasi dan transaksi elektronik sebagai suatu aturan perundangundangan yang berisi regulasi atau peraturan mengenai perilaku manusia dalam penggunaan teknologi komunikasi. Dengan dikeluarkannya UU ITE ini, dapat memberikan batasan dalam berpendapat khusus dalam pemanfaatan teknologi komunikasi.⁹

Terkait dengan hal ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna pernah menangani kasus yang berkenaan dengan pelanggaran informasi dan transaksi elektronik. Dimana dalam putusan tersebut, majelis hakim menjelaskan bahwa Terdakwa TH Alias TRAH Alias A Alias R Bin AH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kombinasi alternatif Kesatu, primair: melanggar Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

⁸ L. Heru Sujamawardi, Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Volume 9 Nomor 2 April 2018.

⁹ *Ibid.*

Terdakwa melakukan perbuatannya pada 10 Januari 2019 bertempat penginapan yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Majelis Hakim menyita 5 (lima) lembar print hasil *screenshot* akun facebook atas nama NA, dengan tulisan yang tidak pantas.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, Allah SWT telah mengatur secara tegas cara orang memelihara tubuh, seperti firman Allah SWT.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (QS. An-Nur [24]: 30).¹⁰

Tubuh, menurut ajaran Islam, merupakan amanah Allah yang wajib dipelihara oleh setiap insan dalam rangka memelihara kehormatan. Islam secara tegas menuntut, membimbing, mengarahkan, dan menentukan manusia dalam memperlakukan dan memanfaatkan tubuh agar terjaga kehormatan, derajat, dan martabat diri, baik dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa, untuk mencapai kebahagiaan hidup dan kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.¹¹ Pelecehan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, pelecehan dalam Islam dimaksud juga dengan zina, karena pada zaman dahulu hanya menyudutkan zina jika melakukan pelecehan seksual karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya.¹² Dalam hukum Islam juga mengatur hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, hukuman tersebut berbentuk ta'zir,

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), hlm. 647.

¹¹ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm, 88.

¹² Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, (Yogyakarta:PT. Tiara Yogya, 1998), hlm 4.

jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalkan pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, pemukulan, pelecehan.¹³

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis beranggapan bahwa kasus diatas merupakan tindakan yang dianggap telah melanggar ketentuan undang-undang ITE. Tentunya untuk mengetahui lebih dalam, maka penulis mengkajinya dalam suatu bentuk karya ilmiah dengan judul, **“Tindak Pidana Kesusilaan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah

1. Bagaimana kriteria seseorang telah melanggar ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2016?
2. Bagaimana Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria seseorang telah melanggar ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna.

¹³ Al Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh Ala Islami Wa'adillatuh*, (Terj.), Agus Affandi dan Badruddin Fannany, *Zakat Kajian Berbagai Madhab*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 197.

3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

D. Penjelasan Istilah.

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memberikan makna, maka dengan ini penulis menguraikan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini, agar pembaca tidak salah dalam memberikan pemahaman dan pemaknaan dalam kajian ini. Adapun istilah yang akan diuraikan adalah:

1. Kesusilaan.

Kata “kesusilaan” dalam kamus Besar bahasa Indonesia, dimuat artinya sebagai “perihal susila” kata “susila” dalam kamus tersebut mempunyai arti: Baik budi bahasanya, beradab, sopan, santun. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan. Serta pengetahuan tentang adat.¹⁴ Menurut M. Sudrajat Bassar, kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang manusia.¹⁵

2. Hukum Islam.

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ diartikan dengan: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 2219.

¹⁵ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP*, (Bandung: Remadja Karya, 1986), hlm.170.

pengadilan) atau vonis.¹⁶ Selain itu, hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.¹⁷

3. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.¹⁸

4. Informasi Elektronik.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka, 2005), hlm. 410.

¹⁷ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, hlm. 24.

¹⁸ Wikipedia, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diakses di internet pada tanggal 31 Oktober 2019 dari situs: <https://id.wikipedia.org/>

memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁹

5. Transaksi Elektronik.

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.²⁰

E. Kajian Pustaka.

Sebagai literatur dalam kajian ini, maka penulis melihat berbagai referensi terkait dengan hal-hal yang berkenaan dengan studi yang sebelumnya sudah dikaji oleh peneliti terdahulu. Namun, dalam kajian ini, penulis fokus pada kajian pasal yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik serta pandangan hukum Islam terhadap kasus SM. Adapun literatur dalam kajian ini adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Riska Amanatillah dengan judul, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Telematika Menurut Tinjauan Viktimologi (Analisis Terhadap Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE)” tahun 2018 menjelaskan bahwa peranan korban kejahatan telematika yaitu sebagai pemicu terjadinya kejahatan akibat kelalaiannya. dalam hukum positif, perlindungan hukum bagi korban yang mengalami penipuan transaksi jual beli online sama halnya dengan perlindungan hukum bagi korban kejahatan konvensional, yaitu mendapatkan perlindungan berupa ganti rugi, restitusi, dan kompensasi. Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap korban kejahatan telematika dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE adalah perlindungan hak milik berupa pemberian kompensasi oleh pemerintah.²¹

¹⁹ Lihat: Pasal 1 (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁰ Lihat: Pasal 1 (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²¹ Riska Amanatillah, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Telematika Menurut Tinjauan Viktimologi (Analisis Terhadap Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nur Hanifah dengan judul, “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual atau Kesusilaan Melalui Media Sosial (*Cyberporn*) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” tahun 2018 menjelaskan bahwa terdapat dua peraturan tindak pidana pelecehan seksual di media sosial pertama, regulasi tindak pidana pelecehan seksual di dalam media sosial dalam hukum positif. Kedua, Tindak pidana pelecehan seksual akan dijatuhi hukuman ta’zir. Di dalam hukum pidana Islam pelecehan seksual di dalam media sosial belum terdapat alat komunikasi lain yang dapat dijadikan alat kejahatan tindakan tersebut, seperti media sosial, akan tetapi perbuatan pelecehan seksual sudah termasuk dalam kategori zina.²²

Ketiga, dalam jurnal yang ditulis oleh L. Heru Sujamawardi dengan judul, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” tahun 2018 menjelaskan bahwa penerapan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam praktek penegakan hukum di wilayah hukum Polres Mataram selalu melihat perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau tidak berdasarkan keterangan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang cukup. Kemudian pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kesusilaan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijatuhkan baik

tentang ITE). *Skripsi*, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2018.

²² Nur Hanifah, Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual atau Kesusilaan Melalui Media Sosial (*Cyberporn*) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Skripsi*, Jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018.

dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan maupun sebagai korporasi dengan pidana penjara dan/atau denda.²³

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Arivai Nazaruddin Sembiring dkk., dengan judul, “Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)” tahun 2016 menjelaskan bahwa faktor yang mendorong masih adanya tindak pidana asusila terkait prostitusi di Kota Banda Aceh diantaranya faktor ekonomi, sosiologis, dan psikologis. Sedangkan Modus-modus yang digunakan dalam kegiatan prostitusi di Kota Banda Aceh adalah dengan menggunakan Rumah kecantikan/Salon, Hotel, Media elektronik, menggunakan surat nikah palsu dan menjajahkan diri dengan menggunakan Jilbab.²⁴

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Rahmat Efendy Al Amin Siregar dengan judul, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Asusila Anak di Bawah Umur” tahun 2017 menjelaskan bahwa faktor-faktor pertimbangan hakim dalam kasus asusila anak di bawah umur yaitu keadilan, memberikan yang terbaik untuk anak, mengubah perilaku anak. Faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana asusila yang dilakukan anak yaitu faktor lingkungan masyarakat, keluarga, ekonomi, pemerintah. Proses peradilan tindak pidana untuk anak dilaksanakan sesuai dengan undang-undang Pengadilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan cara pencegahannya yaitu menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan pemberian pendidikan anak lebih ke arah moralitas, dan cara menaggulangi yaitu melalui kontrol orang tua terhadap perilaku anak dan

²³ L. Heru Sujamawardi, Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal*, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Volume 9 Nomor 2 April 2018.

²⁴ Arivai Nazaruddin Sembiring dkk., Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh). *Jurnal*, USU Law Journal, Vol.4.No.2, Maret Tahun 2016.

lebih intensnya aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur.²⁵

Keenam, skripsi yang ditulis Sabar Iman dengan judul, “Dualisme Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus di Kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)” tahun 2017 menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan kasus pencabulan yang terjadi menggunakan dua sistem hukum yaitu hukum adat kampung itu sendiri dan sistem hukum positif. Pada awalnya memang menggunakan sistem hukum adat dan pelaku serta keluarganya diberikan sanksi adat berupa uang sebesar Rp 3.000.000 dan seekor kambing, bentuk hukuman yang ada di kampung Perdamaian yaitu pencabutan gelar adat, denda, dan Parak (dikucilkan oleh masyarakat atau pengusiran dari kampung). Namun karena wali korban kurang puas dengan sanksi yang diberikan sehingga melaporkan kepihak kepolisian agar diproses sesuai hukum yang berlaku dan pelaku dikenakan hukuman penjara empat tahun penjaradan denda sebesar Rp 60.000.000. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya dualisme hukum penyelesaian tindak pidana pencabulan adalah karena kurang puasnya orang tua wali korban terhadap putusan sanksi adat yang diberikan peradilan adat kepada pelaku.²⁶

Kajian di atas memiliki perbedaan dengan apa yang penulis kaji saat ini. Letak perbedaan tersebut ada pada fokus kajian, diantaranya kajian tindak pidana kesusilaan berdasarkan hukum Islam dengan tinjauan UU ITE serta mengkaji putusan hakim yang berkenaan dengan tindakan asusila.

²⁵ Rahmat Efendy Al Amin Siregar, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Asusila Anak di Bawah Umur. *Jurnal*, Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 03 No. 1 Juni Tahun 2017.

²⁶ Sabar Iman, Dualisme Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus di Kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah). *Skripsi*, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh Tahun 2017.

F. Metode Penelitian.

1. Metode Pendekatan.

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁷ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.²⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana.²⁹

2. Sumber Data.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.³⁰ Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 13-14.

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 321.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12.

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:³¹

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya).³²

³¹ *Ibid.*

³² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 17.

4. Metode Analisis Data.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.³³

F. Sistematika Pembahasan.

Dalam kajian ini penulis uraikan dalam empat bab, dimana kajian ini harus sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry. Adapun ke empat bab tersebut diantaranya:

Bab satu pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, terdiri dari Pengertian dan Unsur-Unsur Tindakan Asusila, Sanksi Hukum Tindakan Asusila dan Kategori Perbuatan Asusila.

Bab Tiga, Analisis Data dan pembahasan, terdiri dari Kriteria Pelanggar Ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2016, Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna dan Pandangan Hukum Islam terhadap pasal 27 UU Nomor 19 Tahun 2016.

Bab Empat, Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 22.

BAB DUA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

G. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindakan Asusila

Kata susila dalam bahasa Inggris adalah moral, *ecthis, decent*. Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan dengan moril, *ethics* diterjemahkan dengan kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan kepatutan.³⁴ Tindak pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap rasa kesopanan masyarakat (rasa keasusilaan termasuk di dalamnya).³⁵ Secara istilah, kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakal dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk suatu agama tertentu, melainkan bagi mereka yang tidak mengakui suatu agama. Orang terdorong untuk mentaati norma-norma kesusilaan, karena keinginannya untuk hidup bermasyarakat tanpa semata-mata karena paksaan rohaniah atau jasmaniah. Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia saja, tetapi terdapat sanksi apabila melanggar.³⁶

Dalam KUHP, perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan.³⁷ Delik susila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tindak pidana berupa pelanggaran susila. Pelanggaran susila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang

³⁴ Marpaung Laden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. ke-3, hlm. 2.

³⁵ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.1.

³⁶ Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), hlm. 93.

³⁷ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 302.

melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggarannya juga sanksinya telah diatur dalam KUHP.³⁸ Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila (*ontuchte handelingen*) dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang-orang.

Delik kesusilaan diatur dalam Bab XIV buku II KUHP dengan judul “kejahatan terhadap kesusilaan” yang dimulai dengan pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP. Seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan. Sebab tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut tidak terbukti. Sesuai dengan rumusan ketentuan pidana di dalam Pasal 296 KUHP, maka kesengajaan pelaku itu harus ditunjukkan pada perbuatan-perbuatan memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan pihak ketiga, dan membuat kesengajaan tersebut sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.

Menurut Poerdaminta, kata “kesusilaan” dimuat arti sebagai berikut:

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib.
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan.
3. Pengetahuan tentang adat.

Dengan demikian makna “kesusilaan” adalah tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri manusia, maka dapat disimpulkan bahwa delik kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, dimana

³⁸ W.J.S Poerdaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 98.

perbuatan tersebut menyangkut etika yang ada dalam diri manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan.³⁹

Menurut Adam Chazawi dalam bukunya, “Tindak Pidana Kesopanan”, kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 281 adalah:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan.
2. Barang siapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Kalau melihat unsur di atas, maka ada tiga unsur yang membentuk kejahatan kesusilaan menurut Pasal 281, yang merupakan syarat esensial terwujudnya kejahatan, yaitu satu unsur subjektif berupa kesalahan dalam bentuk kesengajaan, satu unsur mengenai tingkah laku atau perbuatan materil dan suatu unsur keadaan yang menyertai tempat dilakukannya perbuatan materil, dan satu unsur keadaan yang menyertai tempat dilakukannya perbuatan materil, yakni dimuka umum.⁴⁰

1. Unsur Subjektif.

Unsur ini merupakan kesengajaan yang ditempatkan pada permulaan rumusan, yang mendahului unsur perbuatan melanggar kesusilaan dan tempatnya dimuka umum.⁴¹ Unsur kesengajaan dalam kejahatan melanggar kesusilaan di muka umum sebagai berikut:

- a. Sebelum dia (si pembuat) mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan, di dalam batinnya telah terbentuk suatu kehendak untuk mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan itu, artinya perbuatan itu memang dikehendaknya.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.11.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 12.

- b. Disadarinya atau diketahuinya tentang nilai perbuatannya itu sebagai menyerang rasa kesusilaan umum, serta disadarinya pula bahwa dia mewujudkan perbuatan itu adalah secara terbuka atau di muka umum.

2. Unsur Objektif.

Melanggar kesusilaan merupakan perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan di masyarakat. Perbuatan itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang, yang isinya atau wujud kongkretnya itu ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas, dan wujud perbuatannya dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna. Unsur dimuka umum yang menjadi penyebab semua perbuatan di atas menjadi perbuatan kesusilaan yang artinya melekat sifat tercela atau melawan hukum pada perbuatan melanggar kesusilaan.⁴²

Dalam hukum Islam, kesusilaan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum Allah atau disebut dengan maksiat. Apabila kita menganut pendapat ahli hukum yang menyatakan bahwa kesusilaan adalah suatu pengertian adat-istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal berhubungan dengan masalah seksual.⁴³ Pada hakikatnya, semua jenis perbuatan asusila hukumnya haram. Sebab segala perbuatan asusila yang dilakukan dilakukan diluar pernikahan adalah perbuatan zina. Adapun tindak pidana yang terkait dengan tindakan asusila adalah seperti pelaku prostitusi, lesbian dan homoseks, sebagian pendapat mengatakan pelaku tidak dihukum hadd melainkan dengan ta'zir. Tindak pidana asusila merupakan gejala sosial yang dapat menimbulkan berbagai akibat yang membahayakan bagi pelaku, keluarga, dan masyarakat sekitar.

⁴² Hawari, *Psikopatologi kejahatan seksual*, (Jakarta: Badan Penerbit FKUI, 2011), hlm. 13.

⁴³ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan....*, hlm. 1.

Dalam syariat Islam dijelaskan bahwa kode sempurna dari hukum Islam yang dapat melingkupi semua perilaku manusia menuju petunjuk Al Quran dan Sunnah. Agama Islam (Dinul Islam) terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu Syariat, Akidah dan Akhlak. Syariat memerlukan Fikih untuk penafsirannya sehingga hukum Syariat mudah dimengerti oleh umat Islam. Syariat adalah jalan hidup yang menyeluruh untuk segala aspek kehidupan manusia. Syariat tidak hanya mengajarkan bagaimana cara beribadah, tapi juga meliputi bagaimana cara berinteraksi dengan sesama manusia.⁴⁴ Allah Swt berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (QS. An-Nur [24]: 30).⁴⁵

Selain itu, Allah Swt juga berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' [17]: 32).

Jadi, perbuatan asusila bisa dikategorikan pada perbuatan yang menyalahi aturan agama, baik perbuatan zina dan tindakan yang dapat merugikan orang lain dari sisi perbuatan zina.

⁴⁴ Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, *Sejarah Hukum Islam (Hukum Islam Pada Masa Aceh Kontemporer)*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah IAIN AR-Raniry), 2010, hlm. 78. Dikutip dari Arivai Nazaruddin Sembiring, “Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)”. *Jurnal USU Law Journal*, Vol. 4. No. 2, Maret 2016, hlm. 193.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), hlm. 647.

H. Sanksi Hukum Tindakan Asusila

Menurut pakar Hukum Islam, Ahmad Zainal Abidin mengatakan, Indonesia membutuhkan aturan yang memberikan sanksi pidana tidak hanya kepada penyedia jasa asusila, namun juga kepada pelakunya. Zainal memisalkan pada perbuatan zina, dimana perbuatan ini merupakan pengganggu utama dalam rumah tangga yang akan berdampak bagi kehidupan sosial suatu negara jika dibiarkan. Untuk itulah, jalur hukum dianggap penting menjadi jalan untuk menghentikan perusakan norma-norma sosial di masyarakat. Sependapat dengan keterangan tersebut, Patrialis mengungkapkan ketika ia menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, telah ada masukan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar memberikan sanksi yang sama baik kepada penyedia jasa maupun pelaku asusila.⁴⁶

Ancaman pidana kesusilaan sebenarnya sudah cukup berat, merujuk Pasal 281-297 KUHP maka hukuman pidana kesusilaan adalah dengan hukuman pidana penjara antara 4 tahun (KUHP) dan paling lama 12 tahun.⁴⁷

Pasal 281.

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.⁴⁸

Pasal 282

⁴⁶ Lulu Anjarsari, Ahli Pemohon: Indonesia Butuh Sanksi Pidana bagi Pelaku Asusila, 30 Maret 2016. Diakses melalui situs: <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12987> pada tanggal 7 Oktober 2020.

⁴⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Jakarta: Politeia, 1985), hlm. 204.

⁴⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 78.

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.⁴⁹

Pasal 283

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.

⁴⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal.....*, hlm. 205.

- 3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.⁵⁰

Pasal 283 bis

Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pidana yang menjadi pasti karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.⁵¹

Pasal 284

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - 1.a Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
 - 1.b Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
 - 2.a Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
 - 2.b Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- 2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- 3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
- 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 206.

⁵¹ *Ibid*.

- 5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.⁵²

Pasal 285

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁵³

Pasal 286

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁵⁴

Pasal 287

- 1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.⁵⁵

Pasal 288

- 1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seormig wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus didugunya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.

⁵² *Ibid*, hlm. 207-208.

⁵³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (antara norma dan realita)*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007), hlm. 19.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 22.

⁵⁵ *Ibid*.

- 3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁵⁶

Pasal 289

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁵⁷

Pasal 290

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kuta belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.⁵⁸

Pasal 291

- 1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.⁵⁹

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 24.

⁵⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 52.

⁵⁸ *Ibid*.

⁵⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 19.

Pasal 292

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.⁶⁰

Pasal 293

- 1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- 3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.⁶¹

Pasal 294

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama:
 1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
 2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.⁶²

Pasal 295

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 22.

⁶¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 63.

⁶² *Ibid*, hlm. 64.

- 1) Diancam:
 1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.
 2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.
- 2) Jika yang melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.⁶³

Pasal 296

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.⁶⁴

Pasal 297

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.⁶⁵

Sementara itu, dalam hukum Islam kesusilaan dapat dikategorikan sebagai kejahatan hudud adalah kejahatan yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan kualitasnya oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW dengan demikian hukuman tersebut tidak mempunyai batas minimum dan maksimum, kejahatan qisas diyat adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman qisas. Qisas adalah hukuman yang sama dengan kejahatan yang dilakukan.⁶⁶

⁶³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1989), hlm. 212.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 213.

⁶⁶ Asna Junita Putri, "Studi Komparatif Delik Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hlm. 7.

Dalam Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Islam melarang segala bentuk kesusilaan karena akan diancam hukuman duniawi dan juga hukuman ukhrawi dan juga dari mereka yang melakukan tindak pidana ini lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya. Pada firman Allah Swt.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur [24]: 2).

Delik perzinahan di tegaskan dalam Al-Quran dan sunnah pada surat Al-Isra ayat 32, Al-Quran An-Nur ayat 2 dan surat An-Nisaa ayat 15 hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat Al-Quran, yakni didera seratus kali dihadapan orang ramai. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hambal, di samping itu ia harus diasingkan selama satu tahun.⁶⁷ Sementara bagi penzina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam adalah melempari batu, rajam adalah melempari penzina muhsan sampai menemui ajalnya hukum rajam adalah hukum yang bersifat insidentil. Artinya, penerapannya lebih bersifat kasuistik karena hukuman mati dalam Islam harus melalui pertimbangan matang kemaslahatan individu maupun masyarakat. Hukuman ini untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan minimal mengurangi kejahatan karena dalam hukum pidana Islam harus dipertontonkan di depan masyarakat dapat menimbulkan rasa malu terhadap pelaku dan agar pelaku pun merasa malu dan jera untuk mengulangi perbuatannya.

⁶⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 49.

Jadi, adapun tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan. Kesusilaan dalam hukum positif dan hukum Islam di katagorikan sebagai tindak pidana dengan mengacu pada Bab XIV buku II KUHP, yang dimulai dengan Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP dijelaskan bahwa segala bentuk kesusilaan merupakan pelanggaran hukum. Penerapan sanksi terhadap delik kesusilaan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam (*jinayah*) ialah dari sisi hukum positif dalam perspektif hukum, kesusilaan merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat.⁶⁸

I. Kategori Perbuatan Asusila

Pada dasarnya, KUHP tidak memberikan arti pelanggaran kesusilaan (perbuatan asusila) itu secara eksplisit. Namun, Soesilo menjelaskan antara lain bahwa arti “kesusilaan” memiliki keterkaitan dengan kesopanan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan, mencium.⁶⁹ Tidak hanya itu, R. Soesilo juga menegaskan bahwa sifat merusak kesusilaan sangat tergantung pada pendapat umum, waktu dan tempatnya. Bahwa orang bersetubuh merusak kesopanan (kesusilaan). Perbuatan ini jelas merupakan hal merusak kesusilaan.

Perbuatan asusila adalah perbuatan yang berhubungan dengan merusak kesopanan dalam lingkungan nafsu berahi kelamin seperti pada contoh-contoh di atas. Akan tetapi, hal penting yang perlu dilihat adalah sejauh mana pelanggaran kesusilaan (perbuatan asusila) itu dilakukan. Perlu pengamatan hukum dengan

⁶⁸ Mudzakkir, *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, (Yogyakarta: Kementerian Hukum dan Ham RI, 2010), hlm. 12.

⁶⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 204.

mengacu pada adat istiadat yang ada untuk melihat konteks asusila, misalnya dilakukan di tempat umum. Soesilo juga menambahkan jika ada suami istri bersetubuh, dilakukan sedemikian rupa sehingga terlihat dari tempat umum, maka orang tersebut melanggar pasal soal merusak kesopanan (perbuatan asusila) di tempat umum sebagaimana dalam Pasal 281 KUHP, asal saja mereka mengetahui bahwa perbuatan itu terjadi di muka umum, misalnya dengan kesadaran membiarkan pintu atau jendela terbuka. Meskipun tidak di muka umum, perbuatan di atas dapat dihukum pula asal terjadi di hadapan orang lain yang kebetulan berada di tempat itu yang telah datang dengan tidak bermaksud khusus untuk melihat perbuatan itu.⁷⁰

Tindakan asusila adalah suatu tindakan yang menyimpang dari norma-norma kesopanan yang berlaku di masyarakat. Perbuatan ini banyak terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat dimana yang sering tereksplorasi adalah wanita dan anak-anak. Namun, tidak menutup kemungkinan pula bahwa pria pun dapat mengalami tindakan asusila berdasarkan sebab-sebab tertentu. Tindakan asusila terdapat dalam berbagai jenis tindakan. Berikut adalah tindakan-tindakan asusila yang ada di masyarakat:

1. *Voyeurisme*

Voyeurisme adalah salah satu tindakan asusila dimana pelaku dapat meraih kepuasan seksualnya dengan cara melihat secara langsung maupun lewat perantara lawan jenisnya. Orang yang termasuk ke dalam golongan ini biasanya terbiasa melihat film-film dewasa dan terkadang dapat memenuhi kepuasan seksualnya dengan cara membaca cerita-cerita dewasa.⁷¹

2. *Samanleven*

Bahasa yang lebih sederhana untuk menggambarkan samanleven adalah

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 205-206.

⁷¹ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 26-27.

kumpul kebo. Samanleven sendiri adalah suatu perbuatan dimana sekelompok orang yang berlawanan jenis berkumpul atau hidup bersama dalam satu atap tanpa adanya ikatan saudara ataupun ikatan pernikahan. Pada masa sekarang ini, kegiatan samanleven hampir dianggap lumrah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Namun yang harus digarisbawahi adalah, kegiatan ini dapat memicu terjadinya perbuatan asusila yang lain terlepas itu atas kemauan mereka masing-masing.⁷²

3. *Fetisme*.

Fetisme adalah perbuatan asusila yang mengarah pada perilaku menyimpang dengan menyimpan, mengoleksi, melihat, ataupun menyentuh benda-benda sensitif milik lawan jenis. Hanya dengan memiliki benda seperti celana dalam milik lawan jenis, terlepas bagaimana cara dia memilikinya, orang-orang dalam golongan ini dapat memenuhi kepuasan seksualnya.⁷³

4. *Mastrubasi*.

Kegiatan ini adalah kegiatan yang paling sering terjadi di masyarakat khususnya remaja yang cenderung masih labil untuk mengendalikan nafsunya. *Mastrubasi* sendiri adalah perbuatan seseorang untuk memenuhi kepuasan seksual sesaatnya dengan atau tanpa adanya alat. Jadi, kegiatan ini biasanya hanya dilakukan oleh satu orang tanpa adanya lawan jenis.⁷⁴

5. *Homoseksual dan Lesbian*.

Homoseksual (pria) dan lesbian (wanita) adalah suatu tindakan asusila dimana seseorang memenuhi nafsunya dengan mengadakan hubungan sesama jenis antara sepasang laki-laki dan sepasang perempuan.⁷⁵

6. *Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan*.


⁷² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 26.

⁷³ Lamintang, dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 81.

⁷⁴ *Ibid*.

⁷⁵ Engkus Kuswarno, *Fenomenologi*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm. 22.

Pelecehan seksual adalah suatu tindakan melecehkan atau menghina martabat lawan jenis dengan cara menyentuh bagian-bagian vital lawan jenis. Biasanya tindakan ini terjadi di tempat umum yang berpotensi menjatuhkan harga diri lawan jenis. Tindakan pelecehan seksual dapat berujung pada tindakan pemerkosaan. Pemerkosaan sendiri adalah tindakan bersetubuh dengan lawan jenis dengan cara memaksa atau tanpa izin dari korban. Tindakan asusila yang seperti ini merupakan tindakan yang sering terjadi juga di tengah-tengah masyarakat selain masturbasi.⁷⁶ Jadi, sangat banyak kategori yang masuk dalam ranah perbuatan asusila. Hal ini tentunya mempunyai konsekuensi hukum, baik dari hukum positif maupun hukum Islam.



⁷⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2000), hlm. 32.

BAB TIGA

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

J. Kriteria Melanggar Ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2016

Hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, karena itu merupakan hal yang sangat dinamis. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai sebuah perubahan peradaban manusia menuju masyarakat informasi, misalnya dengan melakukan pemanfaatan internet. Pemanfaatan ini tidak hanya membawa dampak positif saja, tetapi juga dampak negatif bagi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Ada beberapa pokok penting dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, terutama melalui undang-undang baru ini, yaitu:⁷⁷

- a) Pasal 27, larangan mendistribusikan, menstransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, dan pemerasan dan/atau pengancaman.
- b) Pasal 28, berita bohong kepada konsumen terkait suku, agama antar golongan (SARA).
- c) Pasal 29, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti.
- d) Pasal 30, mengakses sistem elektronik milik orang lain, dengan cara apapun, mengakses dan mengambil, dan menerobos.
- e) Pasal 31, melakukan intersepsi atau penyadapan, sistem elektronik milik orang lain dari publik ke privat dan/atau sebaliknya.
- f) Pasal 32, larangan perubahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik .
- g) Pasal 33, mengganggu sistem elektronik.

⁷⁷ Republik Indonesia, *UU Nomor 19 Tahun 2016*, Lembaran Negara Tahun 2016 No. 19, Tambahan Lembaran Negara No. 5952.

- h) Pasal 34, larangan menyediakan atau memfasilitasi perangkat keras atau perangkat lunak untuk memfasilitasi pelanggaran dan memberikan sandi lewat komputer kode akses atau sejenisnya untuk memfasilitasi pelanggaran.
- i) Pasal 35, pemalsuan dokumen elektronik dengan cara: manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan dan pengrusakan.

Awalnya undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (*e-commerce*) di Indonesia. Walaupun undang-undang ini telah disahkan, di tengah perjalanannya, banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro kontra terhadap pasal-pasal di undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik, terutama terkait dengan penggunaan media sosial.

UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana pornografi melalui media elektronik.⁷⁸ Tindak pidana pornografi sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana pada buku kedua Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan, kemudian lebih khusus lagi diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Namun, karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga lahir UU ITE.⁷⁹

Pencegahan dan pemberantasan dalam penyebaran pornografi lewat komputer dan internet seperti tersebut diatas pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi:

⁷⁸ Ade Armando, *Mengupas Batas Pornografi*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2004), hlm. 32.

⁷⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi: Penyerangan Terhadap Kepentingan hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak Dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 51.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Kemudian Pasal 45 Undang-undang ITE menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 27 ayat (1) UU ITE, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana cukup sering terjadi. Penyebarannya yang melalui media elektronik menjadi modus penyebaran saat ini. Kondisi ini membuat kerugian yang lebih besar terhadap korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum.

Dalam Ketentuan hukum di Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan melalui media elektronik secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan penafsiran sistematis terhadap KUHP, maka dapat diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan dengan media elektronik. Menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut.⁸⁰

- a) “Mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

⁸⁰ Republik Indonesia, *UU Nomor 19 Tahun 2016*, Lembaran Negara Tahun 2016 No. 19, Tambahan Lembaran Negara No. 5952.

- b) “Mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- c) “Membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana.⁸¹ Ketentuan Pasal 27 ayat (1) sangat terkait dengan perlindungan data pribadi yang merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) seseorang, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*).

Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Pelanggaran asusila adalah tindakan yang melanggar kesusilaan baik jenis, bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksinya sebagaimana telah diatur dalam

⁸¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 22.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP tersebut telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila (*ontruchte handelingen*) dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual.⁸²

Menurut Roeslan Saleh kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma keputusan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.⁸³ Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan kesusilaan.⁸⁴ Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*).⁸⁵ Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan/ kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Menurut Leden, *Kriterium eer boarheid* (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu kesusilaan orang lain. Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak yang jika dibandingkan

⁸² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 70.

⁸³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 13.

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 18.

⁸⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 23.

dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran, khususnya para orang tua.⁸⁶

Terkait dengan keberadaan tindak pidana kesusilaan di dunia maya, seharusnya pilihan yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan proses harmonisasi atau sinkronisasi internal dengan cara menambahkan ketentuan umum di dalam Buku I KUHP dengan memasukkan ruang lingkup dunia maya (internet), sehingga dengan sendirinya ketentuan tentang kesusilaan yang ada di dalam KUHP tetap bisa digunakan untuk menjerat perbuatan yang melanggar nilai kesusilaan yang dilakukan di dunia maya. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, metode pendekatan dalam kebijakan kriminalisasi dan penalisasi terkait dengan tindak pidana kesusilaan di dunia maya sebaiknya dilakukan berdasarkan metode evolusioner (*evolutionary approach*), yaitu dengan memberikan perbaikan, penyempurnaan dan amandemen terhadap peraturan-peraturan yang sudah lama ada dalam KUHP.⁸⁷ Hal ini tentu dapat dilakukan berhubung tindak pidana dengan muatan melanggar kesusilaan di dunia maya bukanlah merupakan bentuk kriminalisasi baru, melainkan tindak pidana lama yang sudah diatur di dalam KUHP, hanya saja ruang dan yurisdiksinya yang diperluas.

Jadi, penulis melihat bahwa kriteria melanggar ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE angat rentang terjadi bagi pengguna media sosial. Kasus ini pula dapat menghantarkan pengguna media sosial dapat dijerat pasal demi pasal karena dianggap telah menyalahi aturan yang terdapat pada undang-undang tersebut. Tidak hanya itu, penulis juga melihat bahwa keberadaan undang-undang ITE mengisyaratkan kepada pengguna medsos bahwa dalam memanfaatkan jejaring maka harus lebih selektif, baik dalam membagikan postingan maupun

⁸⁶ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 55.

⁸⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 83.

dalam berkomentar, sehingga apa yang kita lakukan tidak terjerat undang-undang tersebut.

K. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna

1. Duduk Perkara Persidangan

Aparat kepolisian Polresta [Banda Aceh](#) telah merilis kasus penyebaran video berkonten asusila di media sosial. Dalam kasus ini, polisi menangkap WS yang berstatus sebagai mahasiswa. WS dan WI terlibat asmara setahun terakhir dan sering melakukan video call lewat gawai masing-masing. Namun, pelaku WS ternyata merekam dan menyebarkannya ke jejaring sosial facebook dan instagram. Hal ini dilakukan WS karena hubungan keduanya tidak berlangsung baik.

Korban mengetahui jika video asusila dirinya disebar pada 12 Maret 2019 lalu. Karena tidak terima, korban melaporkan kejadian itu kepada Polresta Banda Aceh. Akhirnya, korban berhasil ditangkap dan saat ini masih ditahan di Mapolresta. WS dijerat dengan pasal 45 ayat 3 tentang ITE, dengan ancaman hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 1 Miliar. Dan pasal 45 ayat 1 ancaman penjara empat tahun, dan denda Rp 750 juta. Atas dasar ini pula, Pengadilan Negeri Banda Aceh mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Pada persidangan tersebut, WS terbukti bersalah karena telah melakukan tindak pidana dengan cara mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kombinasi alternatif, dimana WS melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap WS berupa pidana

penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan membebaskan WS membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Kasus ini bermula ketika WS masih menjalin hubungan baik dengan WI, setahun berjalan, hubungan mereka kurang harmonis, sehingga WS menyebarkan konten asusila, karena dianggap WI sudah tidak seperti dulu. Atas dasar itulah, WS menyebarkan konten asusila milik WI ke media sosial. Pelaku mengirimkan foto tersebut kepada kawan kawannya melalui HandPhone mereka masing-masing yang mengatasnamakan akun facebook tersebut dengan memuat *screenshot* berupa foto-foto yang Vulgar antara lain memperlihatkan sedang bertelanjang dada dengan keadaan terbaring dan hal ini sudah tersebar di facebook kemudian atas kejadian ini korban melaporkannya ke pihak kepolisian.

Atas aduan korban, pelaku langsung di amankan pihak kepolisian Kota Banda Aceh karena telah melakukan perbuatan pidana dengan memposting foto-foto yang tidak memiliki nilai kesopanan dan tidak layak untuk dipublikasikan, hal itu dikarenakan foto-foto itu memperlihatkan bagian-bagian sensitif wanita yang tidak pantas untuk ditunjukkan. Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun bahasa yang dilakukan WS pada facebook sebagai berikut.

1. *Nyan ka kaloen keuh kujak urumoeh ku peukarue ban saboeh gampoengkah. Hana kupeu tenang udep kah..!!*. “itu kau lihat lah nanti aku ke rumah kau ku bikin sibuk satu kampung. Tidak ku bikin tenang hidup kau...!!!.
2. *Loen hana ku ancam tp ka kaloen keuh..demi Allah demi Rasulullah udeep kah akan kupeugoet menderitanya sampai mati meunyoe hana ka peuselusai*

urusan kah ngoen loen secara baik” ..loen akan kutubiet dr Islam nyoe hna kutume peuget udep kah menderita. soe mantong agam yg toe ngoen kah akan kupeugoet ancoer!! Kah harus menderita udep kah karna kah ka kapeuancoe udep lon“. “Aku tidak mengancam tapi lihatlah demi allah demi rasulullah hidupmu akan ku buat menderita hingga mati kalau tidak kau selesaikan urusan kau dengan ku secara baik-baik....aku akan keluar dari islam kalau tidak ku bikin hidup mu menderita....siapa saja laki-laki yang dekat dengan mu akan ku buat hancur...!!! hidup mu harus menderita karena kau sudah hancurkan hidup ku”.

- 3. Walaupun loen kuteupeu dan kah ka kaakui kah kaleuh ka eh ngoen agam laen, jadi nyoe hna kapesesesai urusan kah ngon loen. Loen akn ku peu ancoer udepkah slamanyaa.!!.* “Walaupun aku tau dan kau juga sudah mengakuinya kalau kau sudah tidur dengan laki-laki lain jadi kalau tidak kau selesaikan urusan kau dengan ku, aku akan hancurkan hidup mu selamanya.....!!!”.

Tidak hanya itu, WS juga berkali-kali mengancam WI melalui akun facebook secara berulang-ulang sehingga WI merasa tertekan atas ancaman yang diberikan WS kepadanya. Adapun postingan lanjutan WS kepada WI di media sosial facebook sebagai berikut.

- 1. “Orang yang dulunya bisa menjadi malaikat tp suatu hari nanti akan menjadi pembunuh dan pembuat dosa karena cinta ..!!! ingat lah itu baik-baik rasa sakit hati dan dendam akan selamanya terpelihara..!!!”.*
- 2. “Hati2 kl keluar rmh, jngn lupa bca bismillah,, istirahat yg ckup, bnyk berdoa sm allah mnt ampun dosa, jng trlalu bnyk brgosip ngata2in utk org, kan enak gt tidur mlam pun udh bnyk saudara yg kawanin jd sy bs duduk santai merokok di pondok smping rmh mu smpai subuh”. “Hati-hati kalau keluar rumah, jangan lupa baca bismillah, istirahat yang cukup, banyak berdoa sama allah minta ampun dosa, jangan terlalu banyak bergosip mengatagatain untuk orang, kan enak begitu tidaur malam pun*

sudah banyak saudara yang kawanin jadi saya bisa duduk santai merokok di pondok samping rumah mu sampai subuh”.

3. *“Hari minggu jalan-jalan lah bawa anak, jangan lupa bawa pengawal kalau bisa jangan kau pake mobil mesum itu, uda tau semua orang itu hotel berjalan. oya dekat pohon mangga rumah kau ada tinggal korek tadi malam, biarkan aja disitu nanti malam aku kembali lagi untuk jagai rumah kau”.*
4. *Kriban prasan slama jet ke artis? Pu na metamah raseki? Tenang wali murid sikula aneuk kah pih psti bakal jet kepelanggan kah bah mudah raseki kah. “Bagaimana perasaan selama jadi artis ? apa ada bertambah rejeki ? tenang wali murid sekolah anakmu pun pasti bakal jadi pelangganmu biar mudah rezekimu”.*
5. *Hoe kajak nyan lonte, bek tega tat kawet wet, disak boh lom rot punggong kah nyan, bak silua aneuk kah mantong kamita boh laen bak wali murid, khak. “Mau kemana itu lonte, jangan terlalu sering berkeliaran, (nanti) dimasukin kemaluan laki-laki dari anusmu lagi, di sekolah anak mu aja kau cari kemaluan laki-laki sama wali murid, khak (tertawa)”.*

Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber (*cyberspace*) dan yang berkaitan erat dengan tranpelapor elektronik. Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang Perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan mejadi beberapa kelompok sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu: distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE), perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE), pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE), berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE), menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat

- (2) UU ITE) dan mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE).
- b. Dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE).
 - c. Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE).
 - d. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (*interferensi*), yaitu: tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE).

Adapun yang dimaksud dengan Informasi dan Tranpelapor Elektronik sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Tranpelapor Elektronik (ITE) adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Tranpelapor Elektronik adalah perbuatan hukum yang berlangsung dalam sistem Elektronik. Artinya dalam Sistem Elektronik terjadilah Tranpelapor Elektronik. Dalam setiap Tranpelapor Elektronik terdapat Informasi Elektronik. Sedangkan kegiatan Informasi dan Tranpelapor Elektronik antara lain aktifitas berbelanja secara online seperti membeli tiket melalui aplikasi traveloka, mengirimkan SMS dari satu handphone kepada handphone yang lain, memposting tulisan dan foto melalui sosial media seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, mengirim pesan pendek melalui *BlackBerry Messenger* atau *Whatsapp* atau *Line*.

Atas dasar itu, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa WS yang membuat akun *facebook* di media sosial facebook serta foto profil *facebook vulgar* dengan kata-kata status facebook yang tidak pantas melalui media sosial

facebook sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pornografi yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1), Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Atas kasus ini, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif yang berbentuk subsidairitas. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada analisis pembuktian terhadap kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kombinasi alternatif, sehingga majelis memutuskan bahwa terdakwa WS telah melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut penulis, perbuatan yang dilakukan WS merupakan tindakan yang tidak bermoral. Dimana WS sepatutnya tidak melakukan perbuatan tersebut dimana dampak yang terjadi akan membuat korban dan keluarganya malu serta pelaku sendiri dapat diancam pidana. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa, atas perbuatan tersebut, WS dikenakan sanksi pidana sesuai yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, dimana menjelaskan bahwa salah satu perbuatan yang dilarang dalam penyebaran sebuah konten adalah penyebaran atas konten yang bermuatan asusila, sehingga dapat diancam pidana terhadap pelanggar sesuai yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016.

2. Unsur-Unsur Pidana Dalam Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna.

Dalam tuntutan ini, dakwaan disusun dalam bentuk kombinasi alternatif, maka terdakwa dapat dianalisis untuk memenuhi alat bukti, yaitu dimana

terdakwa memenuhinya dan melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa.

Bahwa unsur “barangsiapa” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya disamping harus memenuhi syarat lainnya yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, maka unsur barangsiapa telah terbukti yaitu terdakwa dan orang yang diajukan sebagai terdakwa dengan saat dilakukannya tindak pidana ini, serta pada saat pemeriksaan dipenyidikan dan proses penuntutan, hingga pemeriksaan dipersidangan ini orangnya adalah sama, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya (*error in persona*). Dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Yang dimaksud dengan unsur kesengajaan (*opzet*) yaitu sengaja sebagai *opzettelijk*, dimana sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan dan sengaja berarti juga adanya *willens en wetens* yang berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Jadi pelakunya menghendaki apa yang ia perbuat serta mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat, sedangkan *tanpa hak* si pelaku dalam melakukan perbuatannya

tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan perbuatan tersebut, dan melawan hukum diartikan melawan hukum dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu: melanggar peraturan perundang-undangan, hak subyektif orang lain yang dilindungi oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, serta perbuatan yang bertentangan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Yang dimaksud dengan “*mendistribusikan*” adalah perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan tranpelapor elektronik dengan menggunakan teknologi informasi, melalui media elektronik, seperti: *web, mailing*, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “*mentransmisikan*” adalah perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu, mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan tranpelapor elektronik melalui perangkat telekomunikasi, seperti *handphone, email*, dan sebagainya.

Yang dimaksud “*membuat dapat diaksesnya*” adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan tranpelapor elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik.

Yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” adalah sebagai berikut: *Informasi Elektronik* adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, *electronic data interchange (EDI)*,

surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan *Dokumen Elektronik* adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna, atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Yang dimaksud “*memiliki muatan kesusilaan*” adalah informasi atau dokumen elektronik yang ditampilkan memiliki unsur-unsur yang mengandung hal-hal yang bersifat melanggar susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma yang baik dan tata krama yang luhur yang berlaku dalam masyarakat.

Jadi, kalau mengacu pada unsur-unsur pidana sebagaimana yang disebutkan di atas, maka pelaku WS secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana, dimana dirinya dengan sengaja melakukan perbuatan dengan menyebarkan konten asusila milik teman wanitanya, sehingga perbuatan ini dapat merugikan korban. Atas dasar ini pula, majelis hakim memutuskan perkara atas aduan korban dengan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam UU ITE.

3. Putusan Majelis Hakim

Selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar dan/ataupun alasan penghapus pidana lainnya, sehingga Terdakwa dibebaskan dari tindak pidananya tersebut, oleh karena itu terdakwa WS patut dinyatakan “*bersalah*”, dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya dijatuhi pidana

sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut. Bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menyatakan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik sehingga dengan demikian tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa dan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum bagi Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap WS, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri terdakwa dan ataupun diluar terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- b. Perbuatan terdakwa telah merugikan dan membuat orang lain dan keluarganya menjadi malu, tertekan jiwanya dikarenakan adanya ancaman terhadap korban.

Keadaan yang meringankan:

- a. Bahwa terdakwa mengakui terus terang dalam pemeriksaan dipersidangan.
- b. Bahwa terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
- c. Masih menjadi tulang punggung dan harapan bagi keluarganya.

Terdakwa dalam persidangannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa secara berterus-terang menyesali dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi tumpuan dan harapan bagi keluarganya. Bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitikberatkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar

pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari.

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan serta melihat tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas WS, dengan pertimbangan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk tercapainya ketentraman di dalam masyarakat dan juga untuk membina dan mendidik agar terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim memutuskan:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Atas perbuatan terdakwa, maka majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang. Hal ini tentunya menjadi pelajaran bagi semua masyarakat agar harus berhati-hati dalam menjalin

hubungan dengan seseorang, apalagi perkenalan ini diawali dari facebook, sehingga rentan terjadinya perbuatan pidana yang berujung pada perbuatan asusila.

L. Pandangan Hukum Islam terhadap pasal 27 UU Nomor 19 Tahun 2016

Sebagaimana kasus asusila yang telah dijelaskan di atas, dalam pandangan hukum pidana Islam kasus ini dibagi menjadi dua hukuman yaitu hukuman hudud dan hukuman takzir. Dalam hukum Islam, asusila termasuk dalam perbuatan zina, dengan kata lain dapat diartikan persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Islam memandang perziniaan sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat.⁸⁸ Pelaku zina tersebut adalah ghayru muhsan (orang yang belum menikah) maka dihukum had cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan hukuman bagi zina muhsan (orang yang sudah menikah) yaitu di cambuk seratus kali kemudian dirajam (dilempari batu sampai ia mati). Sebagaimana dalam firman Allah Swt.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلَيْشَهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau

⁸⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 37.

laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (QS. An-Nur[24]: 2-3)

Selain hukuman yang telah disebutkan dalam al-Qur'an di atas, dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW juga dijelaskan tentang sanksi zina, yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَم : حُذُوا عَنِّي , حُذُوا عَنِّي . قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَيِّئًا . الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ
جَلْدُ مَاعَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ . وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مَاعَةٍ وَالرَّجْمُ .

Rasulullah SAW bersabda: “Ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah membuka jalan bagi perempuan-perempuan itu. Perawan dengan perawan, dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun. Dan mereka yang sudah menikah dengan yang sudah menikah, dicambuk 100 kali dan dirajam”. (HR. Al-Bukhari dan An-Nasa’i).

Kemudian hadits di atas dikuatkan lagi oleh Jabir ibn Abdullah yang menerangkan :

أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ . فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ , فَجُلِدَ الْحَدَّ , ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ , فَأَمَرَهُ فُرْجِمَ .

Bahwasanya seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan. Nabi memerintahkan agar laki-laki itu dicambuk, dan dicambuklah dia. Kemudian kepada Nabi diberitahukan bahwa laki-laki itu sudah muhsan, maka Nabi memerintahkan agar dia dirajam, maka dirajamlah dia. (HR. Abu Daud).

Itulah konsep hukum Islam dalam memberikan sanksi hukuman terhadap pelaku zina dan perkosaan baik yang dilakukan oleh laki-laki yang sudah beristri ataupun belum, yang begitu tegas dan ketat sekali, sehingga hal ini akan membuat seseorang berfikir seribu kali untuk melakukan zina (perkosaan), karena mengingat sanksi yang dijatuhkannya sangat mengerikan. Hukuman/sanksi seperti ini juga diberlakukan pada perempuan, kecuali perempuan yang diperkosa.

Oleh karena itu, ada hal yang patut diperhatikan dalam undang-

undang ini, yaitu Pasal 27 Ayat (1) dimana menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan, maka akan dikenakan hukuman pidana. Dari perbuatan tersebut, perbuatan asusila atau perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina, dalam Islam dikategorikan pada perbuatan zina sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas.

Pasal 27 UU ITE tidak hanya menjerat pelaku pembuat konten, tetapi siapa saja yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat konten tersebut dapat diakses secara elektronik. Bukan tidak mungkin kamu dijegal akibat menyebar broadcast WhatsApp yang dinilai hoaks, atau me-retwit cuitan yang dianggap dapat merugikan orang lain. Tuntutan pidana penjara dari UU ITE tidaklah main-main. Pelanggar Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) dapat dikenakan hukuman penjara dan denda atas apa yang telah dilakukan.

Menurut R. Soesilo bahwa tindak kejahatan menghina adalah menyerang seseorang dan nama baik seseorang. Akibatnya, yang diserang merasa malu. Kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan kehormatan dalam lingkup seksual atau kehormatan yang dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.⁸⁹ Oleh karena itu, konstitusional pasal 27 UU ITE dikaitkan dengan pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Dengan demikian, segala unsur-unsur tindak pidana mendistribusikan atau membuat seseorang hilang kehormatannya, atau dengan sengaja membuat rasa malu dengan menyebarkan di media sosial maka hal ini harus mengacu pada pemahaman dan esensi unsur pencemaran nama baik dalam pasal 310 dan 311 KUHP.

⁸⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1990), hlm. 225.

BAB EMPAT PENUTUP

M. Kesimpulan


Dari penjelasan bab sebelumnya, maka penulis merangkumnya pada bab ini. Adapun kesimpulannya sebagai berikut.

1. Adapun kriteria seseorang telah melanggar ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2016 adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 27, larangan mendistribusikan, Pasal 28, mengandung unsur SARA, Pasal 29, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, Pasal 30, mengakses sistem elektronik milik orang lain, Pasal 31, melakukan intersepsi atau penyadapan, Pasal 32, larangan perubahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, Pasal 33, mengganggu sistem elektronik, Pasal 34, larangan menyediakan atau memfasilitasi perangkat keras atau perangkat lunak dan Pasal 35 tentang pemalsuan dokumen elektronik.
2. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna adalah bersalah karena terdakwa telah melakukan pendistribusian tanpa izin sehingga dijerat Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Hal ini atas pertimbangan bahwa terdakwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar dan/ataupun alasan penghapus pidana lainnya.
3. Pandangan hukum Islam terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dikategorikan pada perbuatan zina, yaitu tindakan asusila dengan hukuman hudud dan hukuman takzir.

N. Saran.

Adapun saran yang penulis berikan sebagai berikut.

1. Kepada penegak hukum harus selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama anak-anak usia Sekolah Menengah Atas, kelompok pemuda dan kelompok remaja putri sehingga kriteria terhadap pelanggaran UU ITE dapat diketahui akibat hukumnya.
2. Kepada masyarakat, harus selalu jeli dengan UU ITE sehingga tidak menjerat pelaku dengan hal yang dianggap sepele.
3. Kepada stakeholder, setiap adanya acara resmi, seminar dan sebagainya, seyogyanya mengingatkan masyarakat terhadap dampak yang akan diterimanya dengan melanggar ketentuan UU ITE.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Al Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh Ala Islami Wa'adillatuh*, (Terj.), Agus Affandi dan Badruddin Fannany, *Zakat Kajian Berbagai Madhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Mudzakkir, *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI; Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010).
- Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008).
- Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, (Yogyakarta:PT. Tiara Yogya, 1998).

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

Sudrajat Bassar, M., *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di dalam KUHP*, (Bandung: Remadja Karya, 1986).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

Tim Penyusun Kamus Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka, 2005).

B. JURNAL

Arivai Nazaruddin Sembiring dkk., Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh). *Jurnal*, USU Law Journal, Vol.4.No.2, Maret Tahun 2016.

Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.

L. Heru Sujamawardi, Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal*, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Volume 9 Nomor 2 April 2018.

Rahmat Efendy Al Amin Siregar, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Asusila Anak di Bawah Umur. *Jurnal*, Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 03 No. 1 Juni Tahun 2017.

C. SKRIPSI

Nur Hanifah, Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Atau Kesusilaan Melalui Media Sosial (*Cyberporn*) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Skripsi*, Jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018.

Riska Amanatillah, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Telematika Menurut Tinjauan Viktimologi (Analisis Terhadap Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE). *Skripsi*, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2018.

Sabar Iman, Dualisme Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus di Kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah). *Skripsi*, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh Tahun 2017.

D. INTERNET

Wikipedia, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diakses di internet pada tanggal 31 Oktober 2019 dari situs: <https://id.wikipedia.org/>

